



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Spaceman Berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY

Abdul Ra'uf Alfansuri Tariefma¹ Sri Astutik² Subekti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: fansarauf@gmail.com¹ sri.astutik@unitomo.ac.id² subekti@unitomo.ac.id³

Abstract

The rapid development of information technology has transformed conventional gambling into internet-based gambling (online gambling), including the increasingly popular Spaceman game, which is easily accessed through electronic devices and digital payment systems. This phenomenon poses significant challenges for law enforcement due to the online nature of the offense, electronic transactions, and the use of overseas servers. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against perpetrators of Spaceman online gambling based on Decision Number 1542/Pid.B/2024/PN.SBY and to examine the legal reasoning applied by judges in imposing criminal sanctions. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through literature studies of legislation, court decisions, and relevant legal references. The findings indicate that law enforcement has been carried out by applying criminal law provisions supported by valid electronic evidence. Judicial considerations were based on the fulfillment of the elements of the offense, the admissibility of evidence, and the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. The study concludes that the existing legal framework provides an adequate basis for combating online gambling; however, stronger digital forensic capabilities, inter-agency coordination, and supervision of electronic transactions remain essential.

Keywords: Law Enforcement; Online Gambling; Spaceman; Cybercrime; Court Decision

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjudian konvensional menjadi perjudian berbasis internet (online gambling), salah satunya permainan Spaceman yang semakin mudah diakses melalui perangkat elektronik dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum karena tindak pidana dilakukan secara daring, melibatkan transaksi elektronik, dan sering kali menggunakan server di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum pidana dengan memanfaatkan alat bukti elektronik yang sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum dalam penanggulangan perjudian online, namun efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan kemampuan digital forensik, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan terhadap transaksi elektronik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Judi Online; Spaceman; Tindak Pidana Siber; Putusan Pengadilan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana perjudian.

Perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi perjudian berbasis internet (online gambling) yang dapat diakses melalui telepon seluler, komputer, dan berbagai platform digital. Fenomena judi online Spaceman menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang sulit dikendalikan. Sistem permainan yang mudah diakses, transaksi elektronik, serta penggunaan server di luar negeri menyebabkan penegakan hukum menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perjudian konvensional.

Indonesia sebagai negara hukum telah melarang segala bentuk perjudian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun demikian, praktik perjudian online terus berkembang karena memanfaatkan teknologi digital dan celah pengawasan. Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY menjadi salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum melakukan pembuktian terhadap tindak pidana perjudian online menggunakan alat bukti elektronik serta bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online dan efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian. Penelitian ini memiliki fokus berbeda karena menganalisis implementasi penegakan hukum dan pertimbangan hakim melalui studi putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penerapan norma hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada norma hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online, khususnya permainan Spaceman, sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum positif dalam penanganan tindak pidana perjudian berbasis elektronik serta kesesuaian penerapan hukumnya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ketiga pendekatan tersebut dipilih agar analisis terhadap permasalahan penelitian dilakukan secara komprehensif dari aspek normatif maupun teoritis. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penegakan tindak pidana

perjudian online, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana siber. Selanjutnya, pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY sebagai objek utama penelitian. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan hukum pidana, bagaimana proses pembuktian dilakukan di persidangan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian online. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dengan mengkaji berbagai teori dan konsep hukum yang relevan, seperti teori penegakan hukum, teori pembuktian, teori pemidanaan, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis kesesuaian antara teori hukum dengan praktik penegakan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, putusan pengadilan, serta berbagai regulasi mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, hukum siber (cyber law), artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perjudian online. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan proses seleksi terhadap sumber-sumber hukum yang memiliki validitas, kredibilitas, dan kualitas akademik yang baik sehingga mampu memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, jurnal ilmiah yang digunakan diutamakan berasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir guna memperoleh informasi hukum yang mutakhir.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana perjudian online serta menguraikan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis melalui proses penafsiran hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma hukum berdasarkan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem hukum nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan suatu norma hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perkara

Perkara Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY merupakan perkara tindak pidana perjudian online dengan objek permainan Spaceman yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian berbasis internet yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan platform perjudian online. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terdakwa diketahui telah mengakses situs perjudian online menggunakan telepon seluler yang terhubung dengan jaringan internet. Aktivitas perjudian dilakukan melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya dan menggunakan rekening bank sebagai sarana transaksi penyetoran maupun penerimaan dana hasil perjudian. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut. Barang bukti tersebut tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup berbagai data elektronik yang menjadi dasar pembuktian dalam persidangan. Keberadaan barang bukti elektronik menjadi sangat penting mengingat seluruh aktivitas perjudian dilakukan melalui media digital, sehingga mampu menunjukkan hubungan antara terdakwa dengan aktivitas perjudian yang didakwakan oleh penuntut umum.

Tabel 1. Barang Bukti yang Digunakan dalam Proses Pembuktian

No	Jenis Barang Bukti	Keterangan	Fungsi dalam Pembuktian
1	Telepon seluler	Perangkat yang digunakan terdakwa	Membuktikan akses terhadap situs perjudian online Spaceman
2	Akun perjudian	Akun yang digunakan terdakwa	Mengidentifikasi kepemilikan akun dan aktivitas perjudian
3	Rekening bank	Rekening transaksi	Membuktikan aliran dana perjudian
4	Riwayat transaksi elektronik	Bukti transfer dan mutasi rekening	Membuktikan aktivitas penyetoran dan penarikan dana

5	Screenshot permainan	Dokumentasi aktivitas permainan	Menguatkan fakta bahwa terdakwa mengikuti perjudian online
6	Keterangan saksi	Saksi penyidik dan saksi lainnya	Memperkuat fakta hukum
7	Keterangan terdakwa	Pengakuan persidangan di	Menjelaskan kronologi tindak pidana

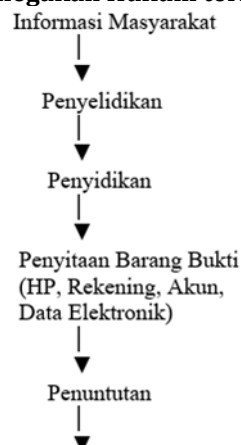
Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY

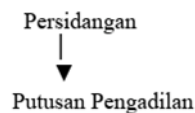
Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pembuktian dalam perkara ini menggunakan kombinasi alat bukti konvensional dan alat bukti elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik menjadi karakteristik utama dalam pembuktian tindak pidana perjudian online karena hampir seluruh aktivitas dilakukan melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara perjudian dibandingkan dengan perjudian konvensional. Selama proses persidangan, majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, maupun alat bukti elektronik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh gambaran bahwa aktivitas perjudian dilakukan secara sadar oleh terdakwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana melakukan permainan judi secara daring.

Implementasi Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam perkara ini dilaksanakan melalui seluruh tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian serta penggunaan alat bukti elektronik. Pada tahap penyelidikan, aparat penegak hukum menerima informasi mengenai adanya aktivitas perjudian online yang dilakukan melalui platform digital. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, lokasi, perangkat yang digunakan, serta mekanisme transaksi elektronik yang berkaitan dengan perjudian online. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penyidikan melalui penyitaan perangkat elektronik, pemeriksaan rekening bank, pelacakan transaksi digital, serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi. Agar alur penegakan hukum lebih mudah dipahami, tahapan penanganan perkara dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 1. Tahapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online





Sumber: Diolah oleh Penulis

Bagan 1 menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara berjenjang sesuai mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam perkara ini, penggunaan teknologi digital tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga menjadi sumber utama alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian.

Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara ini didasarkan pada penerapan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian dan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam KUHP mengenai perjudian dengan memperhatikan pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Penerapan ketentuan tersebut terlihat dari proses pembuktian yang tidak hanya mengandalkan alat bukti konvensional, tetapi juga memanfaatkan data elektronik yang diperoleh dari perangkat telepon seluler, riwayat transaksi digital, akun perjudian, serta dokumen elektronik lainnya.

Tabel 2. Kesesuaian Unsur Tindak Pidana dengan Fakta Persidangan

Unsur Tindak Pidana	Fakta Persidangan	Status
Setiap orang	Terdakwa merupakan subjek hukum	Terpenuhi
Melakukan perjudian	Mengikuti permainan Spaceman	Terpenuhi
Dilakukan dengan sengaja	Menggunakan akun pribadi dan rekening bank	Terpenuhi
Menggunakan media elektronik	Memanfaatkan telepon seluler dan internet	Terpenuhi
Memperoleh keuntungan	Terdapat transaksi elektronik	Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY

Berdasarkan Tabel 2, seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian online.

Temuan Penelitian

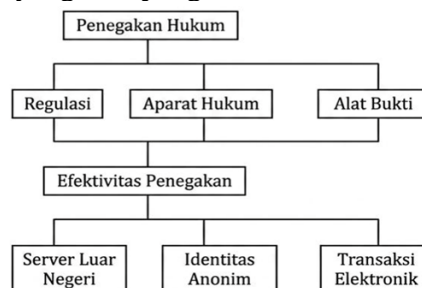
Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas alat bukti elektronik, koordinasi antar-aparat penegak hukum, kemampuan digital forensik, dan dukungan regulasi yang mengakomodasi pembuktian elektronik. Di sisi lain, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain penggunaan server yang berada di luar wilayah Indonesia, pemanfaatan identitas anonim oleh pelaku, penggunaan rekening pihak ketiga, serta kompleksitas transaksi elektronik. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan proses pelacakan pelaku dan pembuktian tindak pidana menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana perjudian konvensional.

Tabel 3. Temuan Penelitian Hasil Temuan	
Aspek	
Faktor Pendukung	Alat bukti elektronik yang memadai
Faktor Pendukung	Koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
Faktor Pendukung	Kemampuan digital forensik
Faktor Pendukung	Regulasi mengenai alat bukti elektronik
Hambatan	Server berada di luar negeri
Hambatan	Identitas anonim pelaku
Hambatan	Rekening pihak ketiga
Hambatan	Kompleksitas transaksi elektronik

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Selanjutnya, hubungan antara faktor pendukung dan hambatan dalam penegakan hukum dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan Tabel 3 dan Bagan 2, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi, kualitas alat bukti elektronik, serta koordinasi antarlembaga. Sebaliknya, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku menjadi tantangan utama yang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kerja sama lintas sektor dalam pemberantasan perjudian online.

Pembahasan

Analisis Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online Spaceman

Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online Spaceman sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakteristik tindak pidana perjudian dari bentuk konvensional menjadi kejahatan berbasis teknologi (cyber-enabled crime). Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi modus operandi pelaku, tetapi juga berdampak pada mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, hingga pemeriksaan di persidangan. Berbeda dengan perjudian konvensional yang umumnya dilakukan secara langsung, perjudian online memanfaatkan jaringan internet, aplikasi digital,

rekening perbankan, dompet elektronik, serta sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, anonim, dan lintas wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini, keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberadaan alat bukti elektronik, seperti telepon seluler, akun perjudian, riwayat transaksi perbankan, bukti transfer, tangkapan layar (screenshot), serta data digital lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Penggunaan alat bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang mampu mengakomodasi karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam perkara ini, faktor hukum telah memberikan dasar normatif yang cukup melalui pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani barang bukti digital, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta kompleksitas sistem perjudian online yang memanfaatkan server di luar negeri. Selain itu, perkembangan perjudian online juga menunjukkan bahwa pelaku semakin memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghindari penegakan hukum, antara lain melalui penggunaan identitas anonim, rekening pihak ketiga, virtual private network (VPN), hingga mata uang digital dalam transaksi tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelacakan terhadap pelaku menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana perjudian konvensional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas transaksi keuangan, penyedia jasa internet, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan aktivitas digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam penanganan perjudian online, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan digital forensik, serta pengembangan teknologi investigasi digital agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin kompleks.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam mempertimbangkan perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta tersebut diperoleh melalui pemeriksaan alat bukti yang saling berkaitan sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana perjudian online. Pembuktian dalam perkara ini memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, serta alat bukti elektronik berupa perangkat telepon seluler, riwayat transaksi elektronik, dan akun perjudian yang digunakan terdakwa. Kesesuaian antara alat bukti tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dikaji berdasarkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel), putusan hakim telah

mencerminkan penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu putusan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada kualitas dan keterkaitan antaralat bukti yang diajukan di persidangan. Dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tiga nilai fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana secara konsisten terhadap pelaku perjudian online. Keadilan tercermin dari proses pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Sementara itu, aspek kemanfaatan hukum terlihat dari fungsi putusan sebagai sarana memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, hak-hak terdakwa, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola tindak pidana perjudian menjadi lebih kompleks sehingga menuntut adanya pembaruan dalam mekanisme penegakan hukum. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik, digital forensik, serta kerja sama antarlembaga merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Temuan tersebut juga terlihat dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, di mana pembuktian sangat bergantung pada data elektronik yang diperoleh dari perangkat digital dan transaksi keuangan elektronik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis kebijakan hukum pidana, efektivitas regulasi, atau peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan perjudian online secara umum. Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi penegakan hukum melalui studi terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai proses pembuktian, penerapan hukum, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam praktik peradilan Indonesia.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perkembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan siber menuntut penyesuaian terhadap konsep pembuktian, penerapan alat bukti elektronik, serta pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan perjudian online tidak dapat hanya

mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan terhadap pelaku. Upaya tersebut harus didukung oleh langkah-langkah preventif berupa peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem pengawasan transaksi elektronik, pemblokiran situs perjudian secara berkelanjutan, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, penyelenggara sistem elektronik, dan kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, analisis data elektronik, dan investigasi siber menjadi kebutuhan yang mendesak agar aparat penegak hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online. Di sisi lain, kerja sama internasional juga perlu diperkuat mengingat sebagian besar platform perjudian online beroperasi menggunakan server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan adanya kerja sama lintas negara, pertukaran informasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dilakukan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berkembangnya praktik perjudian online di Indonesia. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman dalam Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuktian dalam perkara ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan tindak pidana perjudian online, sehingga penerapan hukum pidana tidak lagi hanya bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keterkaitan antaralat bukti, serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga tidak hanya memberikan kepastian terhadap penerapan norma pidana, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan masyarakat dan pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kerangka hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menindak pelaku perjudian online. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan identitas anonim, transaksi elektronik yang kompleks, serta karakter kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, peningkatan pengawasan terhadap transaksi elektronik, serta pengembangan kerja sama nasional dan internasional agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkuat kebijakan dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrey, S. V., & Firmansyah, H. (2026). Online gambling promotion liability under Indonesian Electronic Information Law. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i3.1570>
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Darma, I. M. W., & Yasa, I. K. D. G. O. (2026). Legal analysis of the imposition of criminal sanctions against online gambling perpetrators from the perspective of the Electronic Information and Transaction Law. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(2), 604–613. <https://doi.org/10.59141/jiss.v7i2.2219>
- Fernando, W., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online. *Jurnal Tana Mana*, 6(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1019>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cybercrime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Kuswardani, & Sukoco, B. (2025). The effectiveness of law enforcement against online gambling crimes in Indonesia: A criminal law and criminological perspective. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 15(2).
- Laia, W. D., Anggustin, M., & Sihotang, L. (2025). Application of criminal law in online gambling case (Case Study Decision No. 02/Pid.B/2022/PnPwk). *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(1), 108–121. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i1.440>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Perwira, E. A. C., Hartiwiningsih, & Sulistyanta. (2025). Perbandingan pengaturan tindak pidana judi online sebagai cybercrime di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Ratio Legis Journal. (2025). The relevance of cybercrime to online gambling crimes. *Ratio Legis Journal*.
- Samosir, J. C., Ramadani, S., & Ismaidar. (2025). Legal review of the responsibility of online gambling criminal acts in Indonesia. *International Journal of Sociology and Law*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.603>
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Putra, M. F. F., & Musmulyadi. (2025). Judi online sebagai cybercrime serta tantangan penegakan hukum pidana di era digital: Antara regulasi, pembuktian, dan ancaman cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990>
- Ubaidillah, L., & Rohman, A. T. (2024). Penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktik peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Jmr). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2952>